

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-108/PJ.1/1996 TENTANG BENTUK FORMULIR PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEP-506/PJ./2001

❖ Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-240/PJ./2002, Tgl. 30-04-2002

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pajak Penghasilan Atas Bunga Dan Diskonto Obligasi Yang Diperdagangkan Dan/Atau Dilaporkan Perdagangannya Di Bursa Efek, diperlukan formulir-formulir tertentu sebagai kelengkapan sarana administrasinya;
- b. bahwa sebagian bentuk formulir-formulir yang ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-108/PJ.1/1996 tentang Bentuk Formulir Pemotongan/Pemungutan Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan KEP-506/PJ./2001, sudah tidak dapat menampung informasi yang diperlukan;
- c. bahwa oleh karena itu perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-108/PJ.1/1996 tentang Bentuk Formulir Pemotongan/Pemungutan Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan KEP-506/PJ./2001;

Mengingat :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3984);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pajak Penghasilan Atas Bunga Dan Diskonto Obligasi Yang Diperdagangkan Dan/Atau Dilaporkan Perdagangannya Di Bursa Efek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4175);
4. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 121/KMK.03/2002 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemotongan Pajak Penghasilan Atas Bunga Dan Diskonto Obligasi Yang Diperdagangkan Dan Atau Dilaporkan Perdagangannya Di Bursa Efek;

5. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-108/PJ.1/1996 tanggal 14 Oktober 1996 tentang Bentuk Formulir Pemotongan/Pemungutan Pajak Penghasilan;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-02/PJ.1/2000 tanggal 3 Januari 2000 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-108/PJ./1996 Tentang Bentuk Formulir Pemotongan/Pemungutan Pajak Penghasilan;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-506/PJ.1/2001 tanggal 11 Juli 2001 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-108/PJ./1996 Tentang Bentuk Formulir Pemotongan/Pemungutan Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Diubah Dengan KEP-02/PJ./2000;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-108/PJ.1/1996 TENTANG BENTUK FORMULIR PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEP-506/PJ./2001.

Pasal I

Mengubah formulir-formulir Pemotongan/Pemungutan Pajak Penghasilan tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-108/PJ.1/1996 tentang Bentuk Formulir Pemotongan/Pemungutan Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan KEP-506/PJ./2001 serta menambah formulir baru sehingga menjadi sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini, yaitu sebagai berikut:

- a. Mengubah isi formulir Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 4 ayat (2), (Kode Formulir F.1.1.32.04);
- b. Mengubah bentuk dan isi formulir Bukti Pemungutan Pajak Penghasilan Penjualan Saham Dan Atau Obligasi Yang Diperdagangkan Di Bursa Efek (Final), (Kode Formulir F.1.1.33.11) menjadi dua formulir yaitu:
 - b.1. Bukti Pemotongan PPh Final Pasal 4 ayat (2) Atas Penjualan Saham Yang Diperdagangkan Di Bursa Efek (Kode Formulir F.1.1.33.11);
 - b.2. Bukti Pemotongan PPh Final Pasal 4 ayat (2) Atas Bunga Dan Diskonto Obligasi Yang Diperdagangkan Dan Atau Dilaporkan Perdagangannya Di Bursa Efek, (Kode Formulir F.1.1.33.17)
- c. Menambah formulir baru yaitu Lampiran Bukti Pemotongan PPh Pasal 23/26 Atas Bunga Dan Diskonto Obligasi Yang Tidak Diperdagangkan Dan Tidak Dilaporkan Perdagangannya Di Bursa Efek (Kode Formulir F.1.1.33.18)

Pasal II

Dengan berlakukannya Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini, formulir bentuk lama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 masih dapat dipergunakan sampai dengan masa pajak April 2002.

Pasal III

Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 2002.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini dengan Penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 30 April 2002

DIREKTUR JENDERAL,

ttd

HADI POERNOMO

**RALAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : KEP-240/PJ./2002
TANGGAL : 30 APRIL 2002 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR
JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-108/PJ.1/1996 TENTANG BENTUK FORMULIR
PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAH
DIUBAH DENGAN KEP-506/PJ./2001**

❖ Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-240/PJ./2002, Tgl. 17-06-2002

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Berhubung dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-240/PJ./2002 tanggal 30 April 2002 terdapat kekeliruan pada Petunjuk Pengisian Formulir Bukti Pemotongan PPh Final Pasal 4 ayat (2) Atas Bunga Dan Diskonto Obligasi Yang Diperdagangkan Dan Atau Dilaporkan Perdagangannya Di Bursa Efek (Kode Formulir F.1.1.33.17) dan Petunjuk Pengisian Formulir Lampiran Bukti Pemotongan PPh Pasal 23/26 Atas Bunga Dan Diskonto Obligasi Yang Tidak Diperdagangkan Dan Atau Dilaporkan Perdagangannya Di Bursa Efek (Kode Formulir F.1.1.33.18), maka perlu diralat sebagai berikut:

1. Pada Petunjuk Umum Pengisian Formulir Bukti Pemotongan PPh Final Pasal 4 Ayat (2) Atas Bunga Dan Diskonto Obligasi Yang Diperdagangkan Dan Atau Dilaporkan Perdagangannya Di Bursa Efek (Kode Formulir F.1.1.33.17) Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-240/PJ./2002:

Tertulis:

- "(6) Diisi dengan identitas Pemotong Pajak dalam hal ini adalah Perantara Perdagangan Efek
- (7) Diisi dengan tanda tangan, nama dan cap Perantara Perdagangan Efek."

Seharusnya:

- "(6) Diisi dengan identitas Pemotong Pajak.
- (7) Diisi dengan tanda tangan, nama dan cap Pemotong Pajak."

2. Pada Petunjuk Khusus Pengisian Formulir Bukti Pemotongan PPh Final Pasal 4 Ayat (2) Atas Bunga Dan Diskonto Obligasi Yang Diperdagangkan Dan Atau Dilaporkan Perdagangannya Di Bursa Efek (Kode Formulir F.1.1.33.17) Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-240/PJ./2002:

a. Tertulis:

"Sesuai dengan ketentuan yang berlaku pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari obligasi dilakukan oleh penerbit obligasi, perusahaan efek, bank, dana pensiun, reksadana, dan pihak yang melakukan pencatatan mutasi hak kepemilikan obligasi (sub registry). Bukti pemotongan ini dibuat rangkap 4 (empat) oleh Pemotong Pajak pada saat obligasi diterima atau diperoleh."

Seharusnya:

"Sesuai dengan ketentuan yang berlaku pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari obligasi dilakukan oleh penerbit obligasi,

perusahaan efek, bank, dana pensiun, reksadana, dan pihak yang melakukan pencatatan mutasi hak kepemilikan obligasi (sub registry). Bukti pemotongan ini dibuat rangkap 4 (empat) oleh Pemotong Pajak."

b. Tertulis:

"Lembar ke 4 : Untuk pembeli/pemegang obligasi."

Seharusnya:

"Lembar ke 4 : Untuk pembeli/pemegang obligasi, khusus pada lembar ke 4 ini, identitas Wajib Pajak yang menerima bunga/diskonto obligasi tidak perlu diisi."

3. Pada Petunjuk Umum Pengisian Formulir Lampiran Bukti Pemotongan PPh Pasal 23/26 Atas Bunga Dan Diskonto Obligasi Yang Tidak Diperdagangkan Dan Atau Tidak Dilaporkan Perdagangannya Di Bursa Efek (Kode Formulir F.1.1.33.18) Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-240/PJ./2002:

Tertulis:

- "(2) Diisi dengan Nomor Bukti Pemotongan sesuai dengan urutan yang dibuat oleh Penyelenggara Bursa Efek.
(7) Diisi dengan identitas Pemotong Pajak dalam hal ini adalah Perantara Perdagangan Efek.
(8) Diisi dengan tanda tangan, nama dan cap Perantara Perdagangan Efek."

Seharusnya:

- "(2) Diisi dengan Nomor Bukti Pemotongan sesuai dengan urutan yang dibuat oleh Pemotong Pajak.
(7) Diisi dengan identitas Pemotong Pajak.
(8) Diisi dengan tanda tangan, nama dan cap Pemotong Pajak."

4. Pada Petunjuk Khusus Pengisian Formulir Lampiran Bukti Pemotongan PPh Pasal 23/26 Atas Bunga Dan Diskonto Obligasi Yang Tidak Diperdagangkan Dan Atau Tidak Dilaporkan Perdagangannya Di Bursa Efek (Kode Formulir F.1.1.33.18) Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-240/PJ./2002:

Tertulis:

"Lembar ke 3 : Untuk pembeli/pemegang obligasi."

Seharusnya:

"Lembar ke 3 : Untuk pembeli/pemegang obligasi, khusus pada lembar ke 3 ini, identitas Wajib Pajak yang menerima bunga/diskonto obligasi tidak perlu diisi."

Dengan ralat ini, maka kekeliruan pada Petunjuk Pengisian Formulir Bukti Pemotongan PPh Final Pasal 4 Ayat (2) Atas Bunga Dan Diskonto Obligasi Yang Diperdagangkan Dan Atau Tidak Dilaporkan Perdagangannya Di Bursa Efek (Kode Formulir F.1.1.33.17) dan Petunjuk Pengisian Formulir Lampiran Bukti Pemotongan PPh Pasal 23/26 Atas Bunga Dan Diskonto Obligasi Yang

Tidak Diperdagangkan Dan Atau Dilaporkan Perdagangannya Di Bursa Efek (Kode Formulir F.1.1.33.18) Keputusan Direktur Jenderal Pajak tersebut telah dibetulkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 17 Juni 2002

DIREKTUR JENDERAL

ttd

HADI POERNOMO